

PENEGRIAN



Arsif
TATA USAHA.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/C/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

XII. PROPINSI LAMPUNG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1999

Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
Nomor 122/M Tahun 1998;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

Nomor 0295/O/1978;
Nomor 0296/O/1978;
Nomor 0248/U/1985;
Nomor 0486/U/1992;
Nomor 0487/U/1992;
Nomor 0490/U/1992;
Nomor 0491/U/1992;
Nomor 054/U/1993;
Nomor 060/U/1993;
Nomor 061/U/1993;
Nomor 080/U/1993;
Nomor 0125/U/1994;
Nomor 002/U/1995;
Nomor 034/O/1997;
Nomor 035/O/1997;
Nomor 036/O/1997;

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Daerah dengan surat Nomor 391/MK.WASPAK/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

i membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

NAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



Putut Pujogiri, S.H.
NIP. 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	1	54	6	-	65	-	-	-	2	-	2	67
3.	JAWA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	-	-	-	65
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4
5.	JAWA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	93
6.	D.I. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	2	2	-	4	27
7.	SUMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	-	-	33
8.	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	1	-	1	18
9.	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
10.	JAMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	40	2	1	45	-	-	-	-	-	-	45
12.	LAMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	34
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	28
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	32
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	6
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	11
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5
19.	SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	28
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	16
21.	MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	2	5	-	7	25
22.	BALI	1	-	6	1	1	9	-	-	1	-	-	1	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	1	14
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	28	2	-	31	-	-	-	-	-	-	31
25.	IRIAN JAYA	-	-	11	1	1	13	-	-	-	-	-	-	13
26.	BENGKULU	-	-	8	1	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653

SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KOTA KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
12.	LAMPUNG					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Kotabumi	—	Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara	11.1.1.4236.23.01.12.5110 11.1.1.4236.23.01.12.5120 11.1.1.4236.23.01.12.5150 11.1.1.4236.23.01.12.5210 11.1.1.4236.23.01.12.5220 11.1.1.4236.23.01.12.5230 11.1.1.4236.23.01.12.5250 11.1.1.4236.23.01.12.5350
		2. SLTP Negeri 3 Kalirejo	—	Kalirejo	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.1.4242.23.01.12.5110 11.1.1.4242.23.01.12.5120 11.1.1.4242.23.01.12.5150
		3. SLTP Negeri 6 Gunung Sugih	—	Gunung Sugih	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.1.4242.23.01.12.5210 11.1.1.4242.23.01.12.5220 11.1.1.4242.23.01.12.5230
		4. SLTP Negeri 3 Seputih Surabaya	—	Seputih Surabaya	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.1.4242.23.01.12.5250 11.1.1.4242.23.01.12.5350
		5. SLTP Negeri 4 Jabung	—	Jabung	Kabupaten Lampung Tengah	
		6. SLTP Negeri 3 Seputih Mataram	—	Seputih Mataram	Kabupaten Lampung Tengah	
		7. SLTP Negeri 3 Seputih Banyak	—	Seputih Banyak	Kabupaten Lampung Tengah	
		8. SLTP Negeri 9 Terbanggi Besar	—	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	
		9. SLTP Negeri 10 Terbanggi Besar	—	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	
		10. SLTP Negeri 11 Terbanggi Besar	—	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	

2	3	4	5	6
	11. SLTP Negeri 12 Terbanggi Besar	—	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah
	12. SLTP Negeri 4 Padang Cermin	—	Padang Cermin	Kabupaten Lampung Selatan
	13. SLTP Negeri 5 Padang Cermin	—	Padang Cermin	Kabupaten Lampung Selatan
	14. SLTP Negeri 3 Gedung Tataan	—	Gedung Tataan	Kabupaten Lampung Selatan
	15. SLTP Negeri 4 Ketibung	—	Ketibung	Kabupaten Lampung Selatan
	16. SLTP Negeri 4 Kalianda	—	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
	17. SLTP Negeri 3 Kedondong	—	Kedondong	Kabupaten Lampung Selatan
	18. SLTP Negeri 5 Abung Selatan	—	Abung Selatan	Kabupaten Lampung Utara
	19. SLTP Negeri 5 Sungkai Utara	—	Sungkai Utara	Kabupaten Lampung Utara
	20. SLTP Negeri 3 Tanjung Raja	—	Tanjung Raja	Kabupaten Lampung Utara
	21. SLTP Negeri 3 Bahuga	—	Bahuga	Kabupaten Lampung Utara
	22. SLTP Negeri 3 Kasui	—	Kasui	Kabupaten Lampung Utara
	23. SLTP Negeri 5 Sungkai Selatan	—	Sungkai Selatan	Kabupaten Lampung Utara

2	3	4	5	6	7
	24. SLTP Negeri 6 Sungkai Selatan	-	Sungkai Selatan	Kabupaten Lampung Utara	
	25. SLTP Negeri 5 Pesisir Utara	-	Pesisir Utara	Kabupaten Lampung Barat	
	26. SLTP Negeri 5 Banjar Agung	-	Banjar Agung	Kabupaten Tulang Bawang	
	27. SLTP Negeri 6 Tulang Bawang Tengah	-	Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Tulang Bawang	
	28. SLTP Negeri 2 Pagelaran	-	Pagelaran	Kabupaten Tanggamus	
	29. SLTP Negeri 3 Gadingrejo	-	Gadingrejo	Kabupaten Tanggamus	
	30. SLTP Negeri 4 Talang Padang	-	Talang Padang	Kabupaten Tanggamus	
	31. SLTP Negeri 4 Sukoharjo	-	Sukoharjo	Kabupaten Tanggamus	
	32. SLTP Negeri 3 Pardasuka	-	Pardasuka	Kabupaten Tanggamus	
	33. SMU Negeri 1 Seputih Surabaya	-	Seputih Surabaya	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.2.4251.23.01.12.5110 11.1.2.4251.23.01.12.5120 11.1.2.4251.23.01.12.5150
	34. SMU Negeri 1 Gedung Aji	-	Gedung Aji	Kabupaten Tulang Bawang	11.1.2.4251.23.01.12.5210 11.1.2.4251.23.01.12.5220 11.1.2.4251.23.01.12.5230 11.1.2.4251.23.01.12.5250 11.1.2.4251.23.01.12.5350

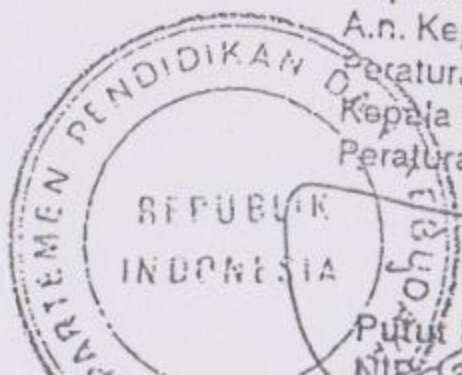
1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan



Putut Pojogiri, S.H.
NIP. 131601070

C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

